BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jl. Vetran No. 52, Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 066 /PM.00.02/K.ST-11/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Palu, 20 November 2023

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA PALU
Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

B. Imbauan

Bahwa Sehubungan akan dilaksanakan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 4. Pelaksanaan Kampanye dan dana Kampanye".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:
   "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;
   b. Materi Kampanye Pemilu; dan
   c. Pelaksanaan metode Kampanye Pemilu".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan: ***"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden".***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:
   (1) "Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:
   a. pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul;
   b. orang seorang; dan
   c. organisasi penyelenggara kegiatan, yang ditunjuk oleh Pasangan Calon, yang ditunjuk oleh Pasangan Calon.
   (2) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dapat menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu.
   (3) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional.
   (4) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dapat menunjuk juru Kampanye Pemilu.
   (5) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
   (6) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya".

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:
   (1) Pasangan Calon, partai politik, gabungan partai politik, harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada: c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota;
   (2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu; dan
   (4) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan: ***"Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara memastikan:***
   a. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul telah mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
   b. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul menyampaikan tembusan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
   c. Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan: ***"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden***".

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:
   (1) "Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendaftarkan tim Kampanye Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 kepada: c. KPU Kabupaten/Kota, untuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan/atau kelurahan/desa atau sebutan lain.

(2) Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

(4) Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota".

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3, angka 4, angka 5, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) "Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara memastikan:

a. tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

3. tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota;

4. tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau nama lain; dan

5. tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau nama lain dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kelurahan/desa atau nama lain;

b. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mendaftarkan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;

c. nama tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

d. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul menyampaikan tembusan pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan

e. tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c bukan merupakan pihak yang dilarang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

ikut serta sebagai tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap penggantian tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dibentuk dan didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memastikan:

a. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul mendaftarkan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, dan/atau tingkat kelurahan/desa pengganti kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;

b. nama tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

c. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul menyampaikan tembusan pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan

d. tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan: ***"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota".***

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (4) huruf c, ayat (5), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas:

a. a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPR;

b. calon anggota DPR;

c. ***juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;***
d. ***orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR; dan***
e. ***organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR***

(4) Partai Politik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada: c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat kabupaten/kota.

(5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu

(7) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (4) huruf b, ayat (5), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas:
a. ***pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi;***
b. ***calon anggota DPRD provinsi;***
c. ***juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;***
d. ***orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi; dan***
e. ***organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.***

(4) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi kepada: b. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota.

(5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

(7) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
a. ***pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;***
b. ***calon anggota DPRD kabupaten/kota;***

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

c. *juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;*
d. *orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan*
e. *organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.*

(4) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota

(5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye

(7) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 2, dan huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:
a. *Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (4) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;*
b. *Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menyampaikan tembusan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan*
c. *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. *Partai Politik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR kepada:*
b. *Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi kepada:*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

c. ***Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.***

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:

a. ***Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mendaftarkan petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;***

b. ***Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menyampaikan tembusan pendaftaran petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan***

c. ***petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***

(3) Petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang membantu Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan: ***"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD".***

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPD terdiri atas:

a. calon anggota DPD;

b. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD; dan

c. organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

(2) Calon anggota DPD harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD kepada: b. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD tingkat kabupaten/kota.

(3) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

(5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara memastikan:

a. Peserta Pemilu anggota DPD telah mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;

b. Peserta Pemilu anggota DPD menyampaikan tembusan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan

c. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan Calon anggota DPD harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD kepada: b. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD tingkat kabupaten/kota.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

petugas Kampanye Pemilu anggota DPD

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:

a. a. Peserta Pemilu anggota DPD mendaftarkan petugas Kampanye Pemilu anggota kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

b. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPD menyampaikan tembusan pendaftaran petugas Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan

c. petugas Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, maka Bawaslu Kota Palu mengimbau **Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk melaksanakan tahapan pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.**

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
1. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004